

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sekumpulan norma yang mengikat dan mengharuskan masyarakat untuk mematuhi. Hal tersebut mengakibatkan hubungan hukum dengan masyarakat menjadi sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari adanya hukum adalah sebagai tempat atau wadah berlakunya suatu aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum juga tidak akan berjalan sebagaimana mestinya bilamana tidak ada masyarakat.

Hukum juga dapat memberikan suatu batasan kepada hak-hak individu yang bertujuan untuk tidak mengganggu atau merugikan hak yang dimiliki orang lain. Dalam proses pelaksanaan suatu hukum, diperlukannya suatu tindakan yang “memaksa” serta memberikan suatu sanksi dengan semata-mata masyarakat tetap patuh dan tujuan dari hukum dapat tercapai. Dengan kata lain, hukum tidak hanya menjamin suatu kebebasan dan keamanan masyarakat, melainkan juga dapat memberikan keadilan dan ketertiban kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, mencari keadilan, dan memperjuangkan haknya.

Hukum juga berpotensi untuk memicu suatu perselisihan atau sengketa dalam masyarakat. Penerapan aturan dan regulasi yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, seringkali dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat apabila terdapat ketidakjelasan

atau ketidaksepakatan dalam penerapannya. Dengan adanya ketidakjelasan dan ketidaksepakatan dalam penerapan hukum itu, munculnya suatu perselisihan yang lebih dikenal dengan "sengketa". Sengketa setidaknya melibatkan 2 (dua) subjek hukum, baik itu individu, kelompok, perusahaan, atau bahkan negara yang saling memperebutkan hak atau kepentingan masing-masing.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan sengketa sebagai keadaan yang menyebabkan perselisihan, perdebatan, atau pertikaian, baik dalam konteks umum maupun sebagai suatu perkara yang dibawa ke pengadilan. Sengketa yang terjadi dalam ranah hukum perdata sangatlah berbagai macam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran janji (wanprestasi), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, dan lain sebagainya. Dengan upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, diantaranya: *Pertama*, melalui jalur non-litigasi atau yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan konsep penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang menawarkan pendekatan kooperatif dalam penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi yang bersifat *win-win solution*, dan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan.

Tugas utama pengadilan adalah menyelesaikan sengketa, sehingga pengadilan sering dianggap sebagai tempat terakhir untuk mencari keadilan bagi masyarakat. Guna memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirampas, pihak yang merasa dirugikan harus menunjukkan alat-alat bukti

sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 164 HIR yang berbunyi, “*Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah*”.¹ Walau demikian, masyarakat terus menuntut pengadilan untuk terus melakukan inovasi untuk menjadi suatu lembaga hukum yang dapat menjawab seluruh permasalahan yang diajukan.

Tuntutan masyarakat terhadap pengadilan untuk terus berinovasi supaya dapat menjadikan pengadilan lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat dilihat pada suatu sengketa yang masih jarang diketahui oleh masyarakat, contohnya putusan kabul bodong. Secara teoritis dalam hukum acara, baik pada Hukum Acara Pidana maupun Hukum Acara Perdata belum ditemukannya landasan hukum mengenai putusan kabul bodong dalam putusan kasasi.

Munculnya isu atas Putusan Kasasi “Kabul Bodong” yang memiliki sifat yang *final* dan mengikat, menjadi suatu permasalahan hukum yang baru. Penyebutan Putusan Kasasi “Kabul Bodong” bukanlah suatu istilah yang dibuat-buat. Senyatanya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, bahwa putusan yang bersifat “Kabul Bodong” secara tegas dilarang dalam Putusan Kasasi dan dianjurkan untuk segera dilakukannya perbaikan putusan.

Putusan Kasasi yang bersifat “Kabul Bodong” masih jarang dikenal oleh masyarakat dan jarang ditemukannya tataran teori dan segi praktik

¹ *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

menyangkut persoalan ini, baik dari Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, maupun Hukum Acara Perdata. Padahal akibat dari Putusan Kasasi yang bersifat “Kabul Bodong” ini memiliki dampak yang besar, yakni pihak bersengketa yang semestinya tidak dirugikan menjadi dirugikan atas Putusan Kasasi tersebut. Hal ini juga berdampak pada praktek peradilan di Indonesia dikarenakan tidak adanya upaya hukum yang menjelaskan bagaimana tata cara yang harus dilakukan untuk meminta perbaikan atas Putusan Kasasi yang bersifat “Kabul Bodong”. Padahal Putusan Kasasi bersifat “Kabul Bodong” bisa terjadi baik dalam ranah hukum Peradilan Pidana maupun Peradilan Perdata. Hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam Putusan Kasasi Nomor 576 K/PDT/2020 merupakan salah satu jenis Putusan Kasasi yang bersifat “Kabul Bodong” yang merugikan Pihak Tergugat atas adanya putusan tersebut.

Putusan Kasasi Nomor 576 K/PDT/2020 bersifat “Kabul Bodong” ini bermula atas munculnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.PBL tertanggal 21 Februari 2019 yang menerangkan bahwa terdapat beberapa pihak bersengketa, diantaranya: Pihak Pertama sebagai Penggugat, yakni Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur, kemudian Pihak Kedua sebagai Tergugat I, yakni H. Zulkifli Chalik, S.E. dan Pihak Ketiga sebagai Tergugat II, yakni Hj. Ingrid atau disebut juga Ingrid Bergman. Dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut, diketahui bahwa pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur *incasu* Penggugat mengajukan gugatan berupa perbuatan melawan hukum

(PMH) dikarenakan perbuatan Tergugat I menggunakan kewenangannya secara sengaja sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur untuk melakukan pinjaman kepada Penggugat untuk kepentingan pribadi tanpa mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan, selain itu dalam gugatannya juga Penggugat menyatakan bahwa pinjaman Tergugat I menunggak dan mengakibatkan KSU Mitra Perkasa Jatim *incasu* Penggugat mengalami likuidasi, hampir dibubarkan, bahkan dinyatakan pailit oleh anggota dan calon anggota koperasi.

Tergugat I mengajukan gugatan balasan atau reconvensi atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalam gugatan reconvensi ini, kedudukan Tergugat I Konvensi sebagai Penggugat Reconvensi yang mengajukan gugatan balik kepada Penggugat konvensi yang kedudukannya menjadi Tergugat Reconvensi. Gugatan balasan atau reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi karena Penggugat Reconvensi mengalami kerugian materiil Rp 1.000.000.000 (*satu milyar rupiah*) dan kerugian immateriil berupa kerugian secara moril dan sosial dimana Tergugat Reconvensi menyebut Penggugat Reconvensi sebagai perampok.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Dikarenakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka gugatan reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi *incasu* Tergugat I selayaknya juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) juga. Hal ini dikarenakan

dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adanya penggabungan atau mencampurkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan unsur wanprestasi dalam gugatan tersebut. Majelis Hakim menyatakan, bahwa tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi adalah dua tindakan yang berbeda dan tidak boleh disamakan dikarenakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan gugatan yang menuntut ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melawan hukum tersebut, sedangkan Wanprestasi merupakan gugatan yang menuntut pemenuhan prestasi berupa pelunasan hutang.

Adanya penggabungan dari 2 (*dua*) peristiwa hukum yakni Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil sehingga tergolong ke dalam gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur dan pihak H. Zulkifli Chalik, S.E. merasa tidak puas atau tidak menerima atas Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.PBL sehingga kedua belah pihak mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 266/PDT/2019/PT.SBY. Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur mengajukan banding guna meminta Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Probolinggo dan mengabulkan gugatannya. Sedangkan H. Zulkifli Chalik, S.E mengajukan banding guna menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Probolinggo dalam konvensi, tetapi menolak putusan Pengadilan Negeri Probolinggo dalam Rekonvensi sehingga H. Zulkifli Chalik, S.E meminta Pengadilan Tinggi Surabaya agar gugatan Rekonvensinya dipertimbangkan dan dikabulkan permohonan untuk pengembalian kelebihan pembayaran dengan nominal kelebihan Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi *incause* Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur.

Pada tanggal 27 Mei 2019 Pengadilan Tinggi Surabaya mengeluarkan putusan dengan nomor 266/Pdt/2019/PT.SBY yang dimana memperkuat putusan Pengadilan Negeri Probolinggo dan menolak banding yang diajukan oleh Pembanding 1 *incasu* H. Zulkifli Chalik, S.E maupun Pembanding 2 *incasu* Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur. Singkatnya, dalam pemeriksaan tingkat banding atas gugatan yang diajukan sebelumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta pertimbangan hukumnya bahwa gugatan Terbanding I sekaligus Pembanding II semula Penggugat tersebut kabur akibat digabungkannya 2 (dua) permasalahan hukum yang berbeda, yaitu Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, serta pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan

tersebut dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 37/Pdt.G/2018/PN.PBL dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 266/PDT/2019/PT.SBY, pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur memilih untuk mengajukan gugatan baru di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor perkara 22/Pdt.G/2019/PN.Pbl pada tanggal 24 oktober 2019. Namun pengajuan gugatan tersebut dinyatakan gugur, dikarenakan pada tanggal 22 Agustus 2019 berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 18/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN. Niaga SBY pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur dinyatakan pailit berdasarkan permohonan pailit yang diajukan oleh 2 (dua) orang nasabah Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur. Sementara itu, H. Zulkifli Chalik, S.E menyatakan menolak Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Surabaya dan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) dengan nomor putusan 576 K/Pdt/2020.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh H. Zulkifli Chalik, S.E telah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Artinya, pengajuan permohonan kasasi yang diajukan oleh H. Zulkifli Chalik, S.E tersebut, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan kasasi sehingga Mahkamah Agung memberikan

putusan mengadili sendiri guna membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, tanpa harus mengembalikan perkara ke pengadilan sebelumnya untuk diperbaiki. Hal ini ditujukan untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari proses yang berlarut-larut. Namun, dalam petitem Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020 bagian "Mengadili Sendiri" bukannya mengabulkan petitem permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi incasu H. Zulkifli Chalik S.E., melainkan justru menghukum Pemohon Kasasi *incasu* H. Zulkifli Chalik S.E. berupa membayar keseluruhan tagihan hutang simpan-pinjam sebagaimana yang ada dalam gugatan Penggugat incasu Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jatim sebesar Rp 146.984.403.734 (*seratus empat puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah*). Hal ini tersebut mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dan membingungkan bagi pihak berperkara, dimana Mahkamah Agung menyatakan bahwa "*mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. Zulkifli Chalik, S.E., tersebut*" namun dalam petitemnya menghukum Pemohon Kasasi. Diingatkan kembali, bahwasanya pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur menyatakan telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 266/Pdt/2019/PT.SBY dan tidak mengajukan kasasi. Hal ini sejalan dengan perkara dalam Hukum Pidana, dimana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa, namun hukuman pidana yang diberikan justru memperberat Terdakwa sehingga

pertimbangan yang dilakukan oleh MA tersebut seharusnya tidak diperbolehkan atau diperkenankan dikarenakan merugikan pihak pemohon kasasi yang tujuan mengajukan permohonan kasasi guna meringankan atau mengabulkan permohonannya. Dengan demikian, Putusan yang dimaksud identik atau dikenal dengan “Putusan Kasasi Kabul Bodong”.

Dari penjelasan diatas, Penulis selanjutnya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terhadap Putusan Kabul Bodong dalam perkara perdata yaitu Putusan Kasasi Nomor 576 K/PDT/2020 tanggal 22 April 2020. Dengan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Dikarenakan Putusan Kasasi tersebut, tidak hanya merugikan pihak Pemohon Kasasi yakni H. Zulkifli Chalik,S.E., tetapi juga merugikan kepentingan ratusan nasabah deposan Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur yang berkedudukan di Kota Probolinggo yang diketahui sampai saat ini para nasabah deposan Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur belum mendapatkan bayaran oleh Pihak Koperasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur dengan klaim tabungan mereka yang seluruhnya berjumlah kurang lebih dari Rp 75.000.000.000 (*tujuh puluh lima milyar rupiah*).
2. Dikarenakan dalam sengketa atau perkara tersebut, terdapat Putusan Pailit yang ditujukan kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur oleh Pengadilan Niaga Surabaya No. 18/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga SBY. Tanggal 22 Agustus 2019 yang mengakibatkan timbulnya suatu menimbulkan persoalan hukum yang

rumit baik bagi H.Zulkifli Chalik,S.E., sebagai Pemohon Kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor 576 K/PDT/2020 tanggal 22 April 2020, maupun bagi nasabah deposan Koperasi Serba Usaha (KSU) Mitra Perkasa Jawa Timur untuk dapat menerima pemenuhan dalam pembayaran depositonya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian sementara tersebut, maka penulis dapat mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketepatan pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020?
2. Apa konsekuensi hukum terhadap Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020 yang bersifat kabul bodong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk memperdalam penelitian terhadap Putusan Kabul Bodong yang terjadi pada Putusan Kasasi dalam ranah hukum perdata dan bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan oleh bagi pihak yang mengalami kerugian atas putusan tersebut dan bagi Badan Penegak Hukum khususnya Mahkamah Agung (MA) dalam Putusan Kabul Bodong sebagai permasalahan yang baru dalam praktek peradilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata dan khususnya pada

bidang Peradilan di Indonesia. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambahkan wawasan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penegak hukum terhadap kasus perdata Putusan Kasasi “*Kabul Bodong*”

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah atau memberikan wawasan pengetahuan mengenai ilmu hukum bagi peneliti terkait Putusan Kasasi “*Kabul Bodong*” yang terjadi dalam praktek peradilan di Indonesia serta sebagai penunjang dalam memperoleh gelar Sarjana Strata-1

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang dapat menambahkan wawasan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum baik mengenai putusan kabul bodong dan upaya hukum yang harus dilakukan.

E. Metode Penelitian

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, penelitian diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, serta keterangan guna memahami serta menguji suatu aspek ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “*Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau*

beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.² Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.³ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan atau diaplikasikan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “*Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)*”.⁴ Implikasi atau penggunaan penelitian yuridis normatif dalam penulisan skripsi ini, berfokus mengkaji putusan-putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum guna menjawab suatu kekosongan hukum yang terjadi dalam hukum acara

² Muhaimin., 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, Hal 17

³ Sugiyono., 2009. *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, Hal 6

⁴ Muhaimin., 2020. *Op.Cit*. Hal 45

peradilan khususnya dalam hukum acara perdata di Indonesia. Penelitian yuridis normatif juga seringkali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji atau berfokus pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.

2. Metode Pendekatan

Suatu penelitian hukum (*legal research*) memiliki berbagai macam pendekatan, dengan tujuan guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti dan dapat memecahkan suatu masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum. Dalam penulisan skripsi berdasarkan penelitian hukum (*legal research*) ini, Penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, diantaranya:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti, menelaah, dan mencermati terkait semua peraturan Perundang-Undangan dan berbagai aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁵
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

⁵ Aminuddin dan Zainal Asikin., 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 164

3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan suatu jawaban atas isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁶

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu bahan yang berfungsi sebagai sumber penelitian hukum untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum yang dihadapi atau yang sedang diteliti. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum (*legal research*) berdasarkan 3 (tiga) macam bahan hukum, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian.⁷ Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi Negara.⁸ Dalam hal penelitian ini yang termasuk sebagai bahan hukum primer, diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pbl
2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 266/PDT/2019/PT SBY

⁶ Muhaimin., 2020. *Op.Cit.* Hal 57

⁷ Ibrahim, Johnny., 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Cetakan Ketiga*. Malang: Bayumedia Publishing, Hal 302

⁸ Muhaimin., 2020. *Op.Cit.* Hal 59

3. Putusan Kasasi Nomor 576 K/Pdt/2020
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
5. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat penjelasan bahan hukum primer dalam penelitian. Bahan hukum ini, biasanya digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan dapat memberikan petunjuk ke arah mana penelitian tertuju.⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, ensiklopedia hukum, dan wawancara dengan sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰ Bahan hukum tersier yang

⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hal 49

¹⁰ Sunggono, Bambang., 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 116

digunakan, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, Penulis menggunakan studi pustaka (*bibliography study*) adalah kajian terhadap dokumen hukum dalam bentuk tulisan yang berasal dari beragam sumber, dipublikasikan secara luas, dan menjadi bagian penting dalam penelitian hukum normatif.¹¹ Penelitian ini menerapkan studi pustaka melalui pencarian dan penelusuran berbagai referensi, seperti Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian, buku, jurnal, majalah, serta media online yang dapat mendukung pengkajian masalah.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum yang digunakan Penulis adalah metode analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Metode analisis bersifat deskriptif kualitatif merupakan pendekatan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang telah diolah guna mengevaluasi kemungkinan adanya kekosongan hukum, pertentangan norma, atau ketidakjelasan aturan hukum pada dasar hukum primer.¹² Data informasi yang telah diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi akan diolah secara kualitatif guna memberikan gambaran deskriptif atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

¹¹ Muhaimin., 2020. *Op.Cit.* Hal 59

¹² *Ibid*, Hal 68

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pembuatan dan pemaparan dalam gambaran umum skripsi ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi yang dibagi menjadi beberapa bab pokok, diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang penelitian yang melatarbelakangi masalah penulisan, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data penelitian terkait isu hukum. Diawali dengan memaparkan dengan penjelasan kerangka konsep, yang kemudian diikuti oleh penjelasan kerangka teori. Tujuan dari memaparkan konsep tersebut adalah untuk memberikan landasan yang jelas dan terstruktur mengenai penelitian yang dikaji.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas terkait data-data yang digunakan dalam penelitian yang meliputi substansi dan kronologis perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Pbl, Putusan Pengadilan Tinggi

Surabaya Nomor 266/PDT/2019/PT SBY, Putusan kasasi
Nomor 576 K/Pdt/2020.

BAB IV PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Bab ini merupakan bab terakhir dari sistematika penulisan skripsi yang pada akhirnya penelitian ini menarik beberapa kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

